PERBANDINGAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DALAM HAL WARIS YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN MENURUT HUKUM PERDATA (BW) DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MELTA ARTINI
NIM. 502018304

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DALAM HAL WARIS YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN MENURUT HUKUM PERDATA (BW) DAN HUKUM ISLAM

NAMA	**: Melta Artini**
NIM	**: 502018304**
PROGRAM STUDI	**: Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: Hukum Perdata**

Pembimbing

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH ( )

2. Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum ( )

Palembang, 28 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum ( )

Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH.,M.Hum ( )

2. Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Melta Artini
Tempat/Tanggal Lahir	: Beringin Makmur II/18 Januari 2000
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim	: 502018304
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penilis yang berjudul:

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DALAM HAL WARIS YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN MENURUT HUKUM PERDAT (BW) DAN HUKUM ISLAM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Menyatakan,

METERAI TEMPEL

FBBAJX699604625

Melta Artini

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DALAM HAL WARIS YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN MENURUT HUKUM PERDATA (BW) DAN HUKUM ISLAM

Melta Artini

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan hak waris dari kedua orang tuanya untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perzinahan yang menghasilkan anak diluar nikah atau anak tidak sah oleh hukum waris. Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut hukum Islam, perdata ataupun hukum adat oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak. Rumusan Masalanya untuk mengetahui 1. kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut Hukum Perdata (BW) dalam penerapan warisan 2. kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut Hukum Islam dalam penerapan warisan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum ormative atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakuakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan-bahan terrsebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Kedudukan (status) anak yang lahir di luar kawin merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin ini, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah. Hak anak selama masih dalam kandungan sampai selesai menyusui ibunya memiliki hak yang sama anatara anak sah maupun anak luar kawin. Anak di luar nikah yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kedudukan anak di luar nikah tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris.

Kata kunci : Kedudukan , anak, hak, waris.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

"PERBANDINGAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DALAM HAL WARIS YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN MENURUT HUKUM PERDATA (BW) DAN HUKUM ISLAM".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skrispi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orangtuaku Ayahanda (Uswadi) dan Ibunda (Hazmi Buana) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kecerian, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis.
11. Kepada saudara dan saudariku Iing Candra, Aryanti, Rena Ardila terimakasih atas dukungan, semangat dalam membantu mengerjakan skripsi dan selalu ada dalam keadaan apapun.
12. Kepada sahabat tersayang saya ndok acu Elin Terimakasih untuk seluruh semangat, keceriaan, haru, sedih, tangis, tawa dan semua perjuangan saya sampai saat ini.
13. Terimaksih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi, selalu memberikan semangat dalam hal apapun dan selalu ada dalam keadaan apapun.
14. Kepada sahabat tercinta saya Rismawati Terimakasih yang selalu memberikan semangat dalam hal apapun.
15. Kepada teman-teman sepermainan penulis, Desi Rahmawati dan Vani Athiyah yang selalu memberikan semangat.
16. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Februari 2022

Melta Artini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 4

D. Kerangka Konseptual 5

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata dan Hukum Islam 11

1. Pengertian Hukum Perdata 11

2. Pengertian Hukum Islam 15

B. Pengertian Waris Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam 19

1. Pengertian Waris 19

2. Ketentuan Waris 23

C. Tinjaun Anak Di Luar Pernikahan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam 27

1. Pengertian Pernikahan..... 27

2. Pengertian Anak yang lahir diluar Kawin..... 30

D. Hak-hak Anak 33

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Hak Anak yang lahir di luar pernikahan menurut Hukum Perdata (BW) dalam penerapan Warisan 37

B. Kedudukan Anak yang lahir di luar pernikaha menurut Hukum Islam dalam penerapan Warisan 45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 53

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dahulu pada masa Nabi Muhammad S.A.W suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan hendaknya dilakukan dengan diumumkan kepada masyarakat luas, yaitu dengan diadakannya *walimatul ursy*, tetapi dengan adanya perkembangan jaman yang selaras mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia, suatu perkawinan akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap umat manusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI).

> Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa dalam setiap perkawinan diadakan pencatatan (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan pasal 5 KHI), hal ini dimaksudkan untuk terciptanya ketertiban pelaksanaan perkawinan, terciptanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.[1]

Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan melindungi nazab. Namun terkadang perlindungan tersebut seringkali ternodai dengan adanya suatu perzinaan atau hubungan diluar nikah. Seringkali

[1] Firdawer, *fiqh mawaris*, 2016, Bandar Lampung: Fadil Hamdani, hlm.212

hal tersebut menghasilkan keturunan yang tidak sah dari hasil perzinaan tersebut dan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan kedudukan anak yang sah. Oleh karena itu anak luar kawin sebagai hasil dari suatu perzinaan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tidak akan mendapatkan haknya sebagaimana hak yang didapatkan oleh anak sah terutama dalam hal kewarisan berdasarkan hak waris dari orangtua biologisnya sebelum ada pengakuan dari orang tua biologisnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan hak waris dari kedua orang tuanya untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perzinahan yang menghasilkan anak diluar nikah atau anak tidak sah oleh hukum waris.

Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut sistem hukum Islam, perdata ataupun hukum adat oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak. Namun dalam hal suatu warisan dapat terjadi konflik apabila terdapat anak luar kawin yang dapat menjadi ahli waris.

Hal ini dapat menjadi konflik mengingat bahwa anak luar kawin tersebut juga merupakan anak biologis dari orangtuanya walaupun anak luar kawin tersebut dihasilkan saat keduanya tidak sedang terikat secara sah menurut hukum perkawinan yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang

perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengingat antara anak sah dan tidak sah (anak luar kawin) yang menjadi perbedaan adalah mengenai konsekuensinya terhadap hukum yang berhubungan antara orangtua dengan anaknya. Bukan dalam hak-hak sipil (untuk hak-hak sipilnya, tetap bisa di dapat apabila, ibu bisa mendapatkan akta kelahiran sianak walaupun di luar nikah, terhadap si anak dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil setempat). Ketidakjelasan status si anak luar kawin di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Oleh karena itu sudah menjadi hak bagi si anak luar kawin untuk menuntut hak dalam mendapatkan warisan dari orangtua biologisnya.

Dengan demikian, maka hubungan anak dengan ayah biologisnya dan kelurganya dalam lapangan hukum tidak dianggap ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris dianut bak dalam kompilasi Hukum Islam maupun kitab undang-undang Hukum Perdata (BW). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kedudukan anak tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, sampai saat ini PP tersebut belum juga diatur.

> Sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewarisi hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui ayah atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewarisi. Berbeda dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dalam pasal 43 ayat (1) UUP jo. Pasal 100 KHI). Ditegaskan pula oleh M. Ali Hasan, dalm bukunya “ Hukum Warisan Dalam Islam”, bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, maka menurut pasal 280 KUH Perdata, ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan. Apabila tindakan pengakuan tidak dilakukan akan

mengakibakan anak tersebut tidak ber-ayah dan ber-ibu. Sedangkan untuk anak zina dan anak sambang tidak ada kemungkinan untuk diakui.[2]

Dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata telah diatur mengenai warisan bagi anak luar kawin secara berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum waris Islam dan hukum waris perdata yang tentunya bersendikan terhadap keadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai "**Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dalam Hal Waris Yang Lahir Diluar Pernikahan Menurut Hukum Perdata (BW) Dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaiman kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut Hukum Perdata (BW) dalam penerapan warisan?
2. Bagaimana kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut Hukum Islam dalam penerapan warisan?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bidang hukum perdata khususnya kedudukan anak dalam hal waris yang lahir di luar pernikan menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan

[2] M. Ali Hasan, 2012, *Hukum Warisan Dalam Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, hlm.134

tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistem matis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam hal waris yang lahir di luar pernikahan menurut Hukum Perdata (BW).
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam hal waris yang lahir di luar pernikahan menurut Hukum Islam.

D. Kerangka Konseptual

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan dan institusi hukum dari segi negara atau lebih. Perbandingan hukum bergerak pada pertanyaan ilmiah dan juga merupakan metode studi.[3]

2. Kedudukan

Kedudukan dalam kamus besar adalah tempat kediaman yang berarti kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melalukan pekerjaan atau jabatan. Sedangkan secara umum kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial dan arti dari kedudukan sosial itu adalah tempat seseorang dalam

[3] " *Perbandingan Hukum* " melalui " http://hukum.uma.ac.id/Perbandingan-hukum " Diakses pada 08 November 2021

lingkungan pergaulannya serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut. [4]

3. Waris

Kata waris adalah dari bahasa arab, dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata " waris " berasal dari bahasa arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/ turas,* yang berarti "mempusakai", waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pustaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya.

> Waris yaitu harta kekayaan seseorang , pada waktu ia meninggal, maka beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan.[5]

Dalam hukum perdata, hukum waris merupakan konsepsi yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiaban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. "Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwajibkan".[6]

---

[4] Yan pramadya Puspa, 2012*, Kamus Hukum,* Semarang: CV.Aneka Ilmu, hlm. 284
[5] Ayumardi Azra, 2012, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hove
[6] Eman Suparman, 2013, *Intisari Hukum waris Indonesia,* Bandung, mandar maju, hlm. 90

4. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh duo orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.[7]

5. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak dilajirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. "Anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".[8]

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakuakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

---

[7] *" Pernikahan "* melalui " https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan " Diakses pada 12 November 2021

[8] *Ibid*, hlm 77

bahan hukum tersier. Bahan-bahan terrsebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam pembahasan. Dan dalam hal ini peneliti akan mengambil data rujukan yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu pasal 869 KUH Perdata dan dalam Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan ini. Dan data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli. Maksudnya adalah buku-buku, karya ilmiah, maupun hasil pemikiran lain yang membahas permasalahan sama yang akan ikut memberi kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas.[9]

c. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan *(library research)*, berkaitan dengan data primer maupun yang hanya bersifat sekunder atau pendukung.

---

[9] Winarno Surakhwan, 2012, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : CV. Tristo), hlm. 91

d. Analisis Data

Merupakan proses atau langkah-langkah dalam perorganisasian dan mengurutkan bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Jadi bahan hukum diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, bahan hukum primer seperti bahan hukum tersier seperti kamus, tulisan, dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan begitu sehingga disajikan dalam penulisan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengelolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang perbandingan hukum tentang kedudukan anak dalam hal waris yang lahir di luar pernikahan menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan dalam hal waris menurut Hukum Perdata (BW) dan kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan dalam hal waris menurut Hukum Islam.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Manan. 2014 . *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Abu Tauhid. 2012. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam,*FakultasTarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Anisitus Amanat, 2012 . *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW.*PT Raja Gratindo Persada, Jakarta.

Anisitus Amanat. 2013. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW,* Rajawali Pers, Jakarta.

Eman Suparman, 2012, *Intisari Hukum waris Indonesia,* mandar maju, Bandung.

Fadil Hamdani Firdawer, 2016 . *fiqh mawaris*, Bandar Lampung.

J. Andy Hartanto. 2015 .Hukum Waris, *kedudukan dan hak Waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,* LaksBang, Surabaya.

Kamal Muchlar, 2013 .*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,*Bulan Bintang, Jakarta.

Marzuki Wahid dan Rumadi, 2012 .*Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Lksi, Yogyakarta.

Marzuki. 2017 .*Pengantar Hukum Islam*, Ombak Dua, Yogyakarta.

Nani Suparni. 2012 .*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

O. Ali Hasan, 2012, *Hukum Warisan Dalam Islam,* Bulan Bintang, Jakarta.

Sukris Sarmadi. 2016 .*Hukum islam di Indonesia,* Sinar grafika, Yogyakarta.

Subekti. 2012 .*Pokok-Pokok hukum Perdata,* PT Intermasa, Jakarta.

Yan pramadya Puspa, 2014, *Kamus Hukum,* CV.Aneka Ilmu, Semarang.

B. Jurnal

Fahrul Izmi *"*Kewajiban dan penghalang waris*"*, Jurnal Hukum islam, Volume 04, Nomor. 3.

Hamid Pongoliu *"Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"*, Jurnal Al-Mizan Kedudukan Anak, Volume 09, Nomor. 01.

Jamhir" *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender",* Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Volume 08, Nomor 01

Rosa Agustina *"Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata",* Jurnal Hukum perdata, Volume 01, Nomor. 1.

Subekti "*Pokok-Pokok hukum Perdata",* jurnal Hukum Perdat, Volume 03, Nomor 01.

Wildan Suyuti *"kompilasi hukum islam"*, Jurnal Hukum islam, Volume 02, Nomor. 3.

C. Undang-undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

D. Internet

Adi Muhammad "*Hukum islam di Indonesia*" melalui http://hukum.uma.ac.id diakses pada 19 Desember 2021

Ade hariadi " *Implementasi Hukum islam di Indosesia* " melalui http:// Wikipedia /hukum islam.com Diakses pada 08 November 2021

Nugraha Bayu "*Hukum waris menurut Hukum Islam"* melalui "https://islamedia.web.id/hukum- waris-menurut-islam" Diakses pada 14 Desember 2021.

Komariah Siti "*Ketentuan Waris Menurut Hukum Islam dan implikasinya di Indonesia"* melalui https://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata diakses pada 14 januari 2022

Nurul Widia *"pengertian pernikahan secara umum"* melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan diakses 15 Januari 2022